

BAB III

PEMBUKTIAN DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM

3.1 Pembuktian

3.1.1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam Hukum Acara sebab pengadilan dalam menegakan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Yang dimaksud dengan dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan (Roihan, 2016)

Pembuktian merupakan serangkaian langkah yang dilakukan oleh hakim dalam menjalankan tugas utama pemeriksaan perkara, yaitu memastikan fakta-fakta yang ada. Hakim harus yakin terhadap kebenaran kejadian yang diperiksa, sehingga hasil pemeriksaannya bukan hanya berdasarkan dugaan atau kesimpulan yang terburu-buru dan tidak mendalam. Oleh karena itu, hakim wajib memanfaatkan berbagai alat atau metode untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang sedang ditangani. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan yang benar dan adil (Bintania, 2013)

Tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim tentang fakta-fakta tertentu. Hakim melakukannya secara langsung dengan menetapkan hukum atas suatu peristiwa, mengkualifikasikannya, dan kemudian membuktikannya. Oleh karena itu, keputusan hakim didasarkan pada pembuktian tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip kebenaran materiil dalam hukum administrasi, yang mengharuskan peristiwa dibuktikan dengan

standar "beyond reasonable doubt" atau tanpa keraguan yang masuk akal (Yuslim, 2017, 137)

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian, meneliti sampai dimana batas minimum "kekuatan pembuktian" atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP (Yahya Harahap, 2009).

Pembuktian dalam hukum perdata adalah proses penting untuk menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini bertujuan untuk mendukung atau membantah klaim yang diajukan oleh salah satu pihak, dan harus dilakukan secara objektif tanpa didasarkan pada asumsi atau prasangka yang tidak jelas.

Pembuktian dapat dilakukan dengan mengumpulkan bukti fisik, mendengarkan kesaksian saksi, atau menghadirkan ahli untuk memberikan penjelasan mengenai masalah tertentu. Proses ini harus mengikuti prinsip-prinsip hukum seperti kepastian hukum, kebebasan berkontrak, dan keterbukaan agar hasilnya adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam pembuktian, setiap pihak memiliki hak untuk mengajukan bukti dan menghadirkan saksi atau ahli yang mendukung klaim mereka. Namun, mereka juga harus siap menerima bukti atau saksi yang diajukan oleh pihak lawan.

Adapun beberapa pengertian pembuktian menurut pakar hukum Indonesia yaitu: Menurut Prof. Dr. Supomo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri menjelaskan bahwa pembuktian dapat diartikan secara luas maupun terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berfungsi memperkuat kesimpulan hakim melalui bukti-bukti yang memenuhi syarat. Sementara dalam arti terbatas, pembuktian diperlukan hanya jika diperlukan untuk meningkatkan keyakinan hakim. Sejalan dengan pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo, pembuktian adalah upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, yang kemudian menjadi landasan bagi hakim dalam memeriksa perkara dan memberikan kepastian hukum atas peristiwa yang diajukan (Sulaikin Lubis, 2008).

Menurut M. Yahya Harahap bahwa : Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (Yahya Harahap 2009).

Anshoruddin mengutip beberapa pendapat yang mengartikan pembuktian sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad at Thohir Muhammad 'Abd al Aziz, pembuktian suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga mampu meyakinkan pihak lain.
2. Sobhi Mahmasoni menyatakan bahwa pembuktian adalah proses mengajukan alasan dan menyampaikan dalil sampai mencapai tingkat keyakinan yang cukup, yang berarti keputusan diambil berdasarkan penelitian dan dalil-dalil tersebut (Anshoruddin, 2004)

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Pembuktian adalah proses untuk menyajikan fakta dan bukti di hadapan hakim guna memastikan kebenaran suatu peristiwa dalam suatu perkara. Dalam perkara perdata,

pembuktian bertujuan untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta yang diajukan. Sementara dalam perkara pidana, pembuktian berfungsi untuk memastikan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

3.1.2 Dasar Hukum Pembuktian

Pembuktian menurut hukum positif *Positief Wettelijke Bewijstheorie* adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat-alat bukti yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam sistem ini, keyakinan hakim tidak menjadi faktor utama dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jika bukti yang diajukan sudah memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang, maka terdakwa dianggap bersalah, tanpa mempertimbangkan apakah hakim meyakini hal tersebut atau tidak. Jika terbukti secara sah, hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Kelebihan dari sistem ini adalah hakim harus mengikuti prosedur pembuktian yang jelas sesuai dengan alat bukti yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, sehingga proses hukum menjadi lebih objektif (Darliyanti, 2014). Sementara itu, pembuktian menurut hukum negatif *Negatief Wettelijke Bewijstheorie* menggabungkan sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang dengan keyakinan hakim. Dengan sistem ini, hakim tidak hanya mengandalkan alat bukti yang ditentukan oleh hukum, tetapi juga mempertimbangkan keyakinannya dalam memutus perkara. Sistem ini menciptakan keseimbangan antara aturan hukum dan rasa keadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1), hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan hukum yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, tetapi jika hukum tersebut masih samar atau

sulit diterapkan dalam kasus tertentu, hakim harus mencari dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus terlebih dahulu menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Namun, jika hukum tertulis tidak cukup atau tidak sesuai dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka hakim dapat mencari solusi dari sumber hukum lainnya, seperti yurisprudensi (putusan hakim sebelumnya), doktrin (pendapat ahli hukum), traktat (perjanjian hukum), kebiasaan, atau hukum tidak tertulis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara hanya karena hukum yang mengaturnya tidak ada atau kurang jelas. Sebaliknya, hakim wajib mencari dan menemukan hukumnya agar perkara tetap dapat diputus dengan adil. Dengan demikian, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa keputusannya tidak hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat (Darliyanti, 2014).

3.1.3. Macam-macam Alat bukti.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menetapkan bahwa hukum acara yang diterapkan di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan umum, kecuali ketentuan-ketentuan khusus yang telah diatur secara eksplisit dalam undang-undang tersebut. Secara umum, pembuktian di pengadilan negeri sebagai bagian dari peradilan umum masih merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam HIR, RBg, dan KUH Perdata (BW). Ketentuan ini, yang antara lain diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 BW, secara garis besar mengatur berbagai jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara perdata. Alat-alat bukti tersebut antara lain terdiri atas (Sulaikin Lubis, 2008:148).

1. Alat Bukti Tertulis

Ketentuan mengenai alat bukti tertulis diatur dalam berbagai pasal, antara lain Pasal 138, 165, dan 167 HIR, Pasal 164 serta Pasal 285-305 Rbg, Surat Edaran No. 29 Tahun 1867, dan Pasal 1867-1894 KUH Perdata (BW), juga terdapat pada Pasal 138-147 Rv. Alat bukti tertulis ini mencakup surat yang dapat berupa akta maupun surat-surat lain yang bukan akta. Untuk akta sendiri, dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan.

- 1) Akta otentik adalah suatu dokumen resmi yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, seperti notaris atau pejabat pencatat lainnya, yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta ini berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dan cukup bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian, termasuk ahli warisnya serta siapa pun yang memperoleh hak dari akta tersebut. Akta otentik tidak hanya membuktikan segala hal yang secara eksplisit tercantum dalam isinya, tetapi juga memuat informasi yang bersifat pemberitahuan, dengan ketentuan bahwa informasi tambahan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pokok substansi yang diatur dalam akta tersebut. Dengan demikian, akta otentik memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang bersangkutan. (Soikromo, 2014 :129)
- 2) Akta di bawah tangan merupakan dokumen perjanjian yang dibuat secara pribadi oleh para pihak yang terlibat tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang, seperti notaris. Akta ini disusun berdasarkan kesepakatan bersama dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang menandatangani. Meskipun tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sekuat akta otentik, akta di bawah tangan tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu perkara hukum, asalkan memenuhi syarat keabsahan perjanjian yang diatur dalam hukum

perdata. Untuk memperkuat keabsahannya, akta ini dapat didaftarkan atau dilegalisasi oleh notaris guna meningkatkan tingkat kepercayaan dan kepastian hukumnya.

- 3) Surat biasa adalah dokumen tertulis yang pada awalnya tidak dibuat dengan tujuan sebagai alat bukti dalam suatu perkara hukum. Surat ini umumnya digunakan untuk keperluan komunikasi, administrasi, atau pencatatan suatu peristiwa tanpa adanya maksud tertentu untuk dijadikan bukti di kemudian hari. Namun, dalam situasi tertentu, surat biasa dapat memperoleh nilai pembuktian apabila di kemudian hari dapat membuktikan suatu fakta atau kejadian yang menjadi pokok perkara dalam persidangan. Jika isi surat tersebut relevan dan memiliki keterkaitan dengan suatu kasus, maka dapat diajukan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Penggunaannya dalam pembuktian tetap harus melalui penilaian hakim, yang akan mempertimbangkan aspek keaslian, keterkaitan, serta keabsahannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Dengan demikian, meskipun surat biasa tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, surat ini tetap dapat berperan dalam proses pembuktian di pengadilan.

2. Alat Bukti Kesaksian

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu. Ketentuan mengenai alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 139-152 dan 168-172 HIR, Pasal 165-179 dan 306-309 RBG, serta Pasal 1895 dan 1902-1912 BW. Pada umumnya, para saksi yang boleh diajukan dalam sidang pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Muslim.
- 2) Sehat akal.
- 3) Baligh.
- 4) Tidak fasik (Lubis,2008).

Pada prinsipnya, setiap orang dapat menjadi saksi, kecuali menjadi saksi tercantum dalam pasal 186 KUHP sebagai berikut;

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Keluarga sedarah adalah mereka yang memiliki hubungan darah langsung, seperti orang tua, anak, dan saudara kandung. Sementara itu, keluarga semenda mencakup hubungan karena perkawinan, seperti mertua dan menantu. Mereka dikecualikan dari kewajiban memberikan kesaksian karena adanya hubungan emosional yang kuat, yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam memberikan keterangan di pengadilan.
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa (Hamzah,2013).

Dalam Pasal 171 KUHP ditambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah ialah;

- a. Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali (Hamzah,2008).

3. Alat bukti Persangkaan

Persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg, dan Pasal 1866 BW. Persangkaan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) persangkaan yang didasarkan pada fakta atau kenyataan (*feitelijke of rechterlijke vermoedens, praesumptiones facti*).
- 2) persangkaan yang didasarkan pada ketentuan hukum (*wettelijke of rechtsvermoedens, praesumptiones juris*). Selanjutnya, persangkaan berdasarkan hukum ini juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu persangkaan hukum yang masih dapat dibantah oleh pihak lawan (*praesumptiones juris tatum*) dan persangkaan hukum yang tidak dapat dibantah (*praesumptiones juris et de jure*). Pengaturan mengenai persangkaan ini juga terdapat dalam HIR Pasal 173, Rbg Pasal 310, serta BW Pasal 1915 hingga 1922 (Sulaikin Lubis, 2008:150).

4. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan (*bekentenis, confession*) diatur dalam HIR pada Pasal 174-176, Rbg pada Pasal 311-313, dan BW pada Pasal 1923-1928. Pengakuan ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. pengakuan murni adalah pengakuan yang bersifat sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan.
- b. pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.
- c. pengakuan dengan *clausula* adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.

Pengakuan merupakan pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak di hadapan hakim dalam proses persidangan, yang mengakui kebenaran sebagian atau seluruh dalil pihak lawan. Pengakuan murni adalah pengakuan yang dilakukan secara sukarela dan tanpa syarat,

yang menegaskan pembenaran sepenuhnya atas suatu peristiwa atau dalil. Jenis pengakuan lainnya, seperti pengakuan dengan kualifikasi dan dengan clausula, memiliki syarat atau ketentuan khusus yang membatasi atau menjelaskan pengakuan tersebut. Pengakuan ini memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat dan biasanya tidak dapat dibatalkan kecuali terbukti dilakukan karena kesalahan atau paksaan (Sulaikin Lubis, 2008:150).

5. Alat Bukti Sumpah

Dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia, alat bukti sumpah merupakan salah satu bentuk pembuktian yang diatur dalam Pasal 155, 156, 157, 158, dan 177 HIR. Penggunaan sumpah sebagai alat bukti biasanya dilakukan sebagai upaya terakhir untuk menegaskan kebenaran dalam suatu perkara perdata ketika alat bukti lain tidak cukup kuat atau masih diragukan keabsahannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah adalah pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan saat seseorang memberikan keterangan dalam persidangan. Sumpah ini dilakukan dengan kesadaran akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, serta kepercayaan bahwa siapa pun yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan mendapat hukuman dari-Nya. Oleh karena itu, sumpah memiliki bobot moral dan religius yang tinggi dalam sistem peradilan. Dalam hukum acara perdata, terdapat tiga jenis sumpah yang dapat dijadikan alat bukti, yaitu:

1) Sumpah Pelengkap (Suppletioir)

Sumpah pelengkap merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim atas inisiatifnya sendiri untuk melengkapi pembuktian suatu peristiwa yang menjadi sengketa. Sumpah ini digunakan ketika hakim merasa bahwa alat bukti yang ada masih belum cukup meyakinkan untuk membuat keputusan yang adil. Oleh karena itu, hakim dapat memerintahkan salah satu pihak untuk bersumpah guna memperkuat

atau melengkapi pembuktian yang telah ada. Dasar hukum Pasal 155 HIR / Pasal 182 RBG

2) Sumpah Penaksiran (*Aestimatoir, Schattingsed*)

Sumpah penaksiran merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada penggugat untuk menentukan jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh tergugat. Sumpah ini digunakan apabila kesalahan pihak tergugat telah terbukti, tetapi jumlah kerugian yang harus dibayar sulit untuk ditentukan secara pasti. Dalam hal ini, hakim memberikan wewenang kepada penggugat untuk menentukan sendiri jumlah kerugian yang diderita melalui sumpah yang diucapkan. Dasar hukum: Pasal 155 HIR / Pasal 182 RBG / Pasal 1940 KUHP.

3) Sumpah Pemutus (*Decisoir*)

Sumpah pemutus merupakan sumpah yang diajukan oleh salah satu pihak melalui perantara hakim kepada pihak lawan, dengan tujuan untuk menentukan pemutusan perkara. Sumpah ini sering kali digunakan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu sengketa, terutama jika tidak ada alat bukti lain yang dapat dijadikan dasar putusan. Jika pihak yang diminta bersumpah menolak untuk melakukannya, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan atas dalil lawannya. Dasar hukum: Pasal 156, 157, dan 177 HIR.

Sumpah sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata memiliki posisi yang sangat penting, terutama dalam situasi di mana alat bukti lain tidak cukup kuat atau masih diragukan. Dengan sifatnya yang mengandung unsur religius dan moral, sumpah memberikan tekanan psikologis yang tinggi bagi pihak yang mengucapkannya. Oleh karena itu, setiap sumpah yang diberikan dalam proses peradilan harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, karena selain memiliki konsekuensi hukum, sumpah juga mengandung konsekuensi moral dan spiritual bagi pihak yang bersangkutan.

3.1.4. Kekuatan Alat Bukti

Dalam sistem peradilan, keberadaan alat bukti sangat menentukan putusan hukum yang diambil oleh hakim. Bukan merupakan rahasia umum, bahwa dalam persidangan sebelum hakim menjatuhkan vonis selalu didahului dengan pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti lain yang dianggap dapat mendukung jalannya proses persidangan terutama dalam perkara pidana. Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara (Rusyadi, 2016).

Kekuatan alat bukti dalam suatu perkara hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan putusan pengadilan. Bagi siapa saja yang sedang menghadapi atau ingin menyelesaikan suatu perkara, baik di bidang perdata maupun pidana, keberadaan alat bukti menjadi faktor kunci yang dapat memperjelas duduk perkara serta mempengaruhi hasil putusan hakim.

Dalam konteks penyelidikan, alat bukti berperan besar dalam membantu penyidik untuk mengungkap suatu perkara secara lebih akurat. Tanpa adanya alat bukti yang cukup, proses penyelidikan akan menjadi lebih sulit, bahkan bisa terhambat sehingga penyelesaian perkara memerlukan waktu yang lebih lama. Sebaliknya, dengan adanya alat bukti yang kuat dan valid, penyidik dapat melakukan pemeriksaan secara lebih mendetail, sistematis, dan menyeluruh terhadap suatu perkara. Hal ini memungkinkan penyidik untuk menggali fakta-fakta hukum yang relevan, sehingga dapat ditemukan kebenaran materiil yang akan dijadikan dasar dalam persidangan.

Lebih dari itu, kekuatan alat bukti tidak hanya membantu penyidik dalam menyelidiki dan mengklarifikasi suatu perkara, tetapi juga memastikan

bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan objektif. Hakim dalam memutus suatu perkara membutuhkan alat bukti yang sah dan meyakinkan agar dapat memberikan putusan yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, semakin kuat dan jelas alat bukti yang diajukan, maka semakin tinggi pula tingkat kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara tersebut. Dengan demikian, kekuatan alat bukti menjadi elemen fundamental dalam sistem peradilan. Tanpa alat bukti yang cukup, suatu perkara sulit untuk diselesaikan dengan cepat dan adil. Sebaliknya, keberadaan alat bukti yang kuat akan mempermudah proses penyidikan dan persidangan, sehingga perkara dapat diselesaikan secara lebih efektif dan transparan.

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang akan didakwakan dan juga persesuaian antara masing-masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan. Dari kata adanya persesuaian dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa (Hieriej, 2012: 52).

3.2. Pertimbangan Hakim

3.2.1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek krusial dalam proses peradilan yang menentukan apakah suatu putusan mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa. Sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim harus disusun dengan cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau kesalahan dalam penerapan hukum. Dalam

memberikan pertimbangan, hakim harus memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ketentuan hukum yang berlaku, serta nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Proses ini tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau berdasarkan asumsi semata, melainkan harus melalui analisis mendalam terhadap alat bukti, keterangan saksi, serta argumentasi hukum yang diajukan oleh para pihak. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat formal berdasarkan aturan hukum, tetapi juga mengandung aspek keadilan substantif yang dapat diterima oleh semua pihak.

Pertimbangan hakim memiliki dampak besar terhadap keabsahan suatu putusan, maka kesalahan dalam menyusunnya dapat berakibat fatal. Jika suatu putusan didasarkan pada pertimbangan yang kurang teliti, tidak cermat, atau mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum, maka putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dalam proses upaya hukum banding atau kasasi. Pembatalan ini menunjukkan bahwa putusan hakim yang tidak memenuhi standar keadilan dan kepastian hukum akan dikoreksi dalam jenjang peradilan yang lebih tinggi, guna menghindari terjadinya pelanggaran hak-hak pihak yang berperkara. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menyusun pertimbangan yang tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan nilai-nilai kebenaran yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan dapat menjadi pedoman yang benar dan adil bagi semua pihak, serta berkontribusi pada terwujudnya sistem peradilan yang terpercaya dan berintegritas (Arto 2004).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas menjamin asas kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilannya di Indonesia. Kebebasan ini merupakan bagian dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman, di mana kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang mandiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak

mana pun dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan, kekuasaan kehakiman memiliki peran sentral dalam menjaga tegaknya Negara Hukum Republik Indonesia, di mana setiap keputusan hukum harus berlandaskan pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dalam mempertimbangkan suatu putusan, hakim memiliki kebebasan penuh dalam melakukan penalaran hukum (legal reasoning), yang menjadi dasar dalam menentukan suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Penalaran hukum ini berfungsi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menarik kesimpulan hukum dari suatu perkara, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan peraturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, penalaran hukum juga berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa mendatang, karena dengan dasar pertimbangan yang kuat, hukum dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak hanya itu, penalaran hukum menjadi elemen penting dalam membangun argumentasi yang kokoh apabila suatu peristiwa atau perbuatan hukum menimbulkan sengketa. Dengan demikian, kebebasan hakim dalam menalar hukum tidak hanya menjamin putusan yang adil, tetapi juga memperkuat sistem peradilan dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum dan berkeadilan. (Mertokusumo 2002, 108)

Menurut Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim merupakan proses pemikiran yang mendalam dan sistematis dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara. Pertimbangan ini tidak hanya sekadar pendapat subjektif hakim, tetapi harus berdasarkan analisis hukum yang kuat serta mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa. Dalam menyusun pertimbangan, hakim harus melakukan kajian menyeluruh terhadap berbagai

faktor yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku dalam suatu perkara.

Aspek-aspek yang menjadi bahan pertimbangan hakim mencakup fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, baik melalui keterangan saksi, bukti-bukti yang diajukan, maupun pendapat ahli yang memberikan pandangan profesional terkait perkara yang sedang diperiksa. Semua unsur tersebut harus dianalisis secara obyektif dan berimbang, sehingga putusan yang diambil mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan asas proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara perbuatan hukum yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan, guna memastikan bahwa putusan yang diberikan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, pertimbangan hakim bukan sekadar keputusan yang bersifat formalitas, tetapi merupakan manifestasi dari tanggung jawab hakim dalam menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. (Arto 2004).

Setiap hakim diwajibkan untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis. Pertimbangan tertulis ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan pengadilan. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, sehingga putusan yang diambil oleh hakim dapat dipahami dan ditelusuri oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk para pihak dalam perkara, pengacara, dan publik. Pertimbangan tertulis juga berfungsi sebagai dokumentasi resmi yang dapat digunakan untuk keperluan banding atau kasasi jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan. Dengan demikian, pertimbangan hakim adalah elemen penting dalam sistem peradilan yang adil dan transparan.

Pertimbangan atau *considerans* merupakan dasar putusan yang memuat alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada

masyarakat terhadap putusan yang dikeluarkan. Dalam putusan, harus termuat gugatan dan jawaban sebagai dasar putusan. Selain itu, berdasarkan Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang relevan dan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili perkara harus dimuat dalam putusan. Dengan adanya alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, putusan tersebut memiliki nilai objektif (Mertokusumo 2009, 224).

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan tercantum dalam putusan. Putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi tiga unsur secara seimbang, yaitu:

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menuntut bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas untuk setiap peristiwa konkret tanpa adanya penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak lain dan berkaitan dengan usaha menciptakan ketertiban di masyarakat.

2. Keadilan

Masyarakat berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, nilai-nilai keadilan diperhatikan. Hukum mengikat setiap orang dan bersifat universal tanpa membedakan status atau perbuatan individu

3. Manfaat

Hukum dibuat untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Pelaksanaan atau penegakan hukum tidak boleh menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat (Arto 2004).

3.2.2. Dasar Pertimbangan Hakim.

Dalam sistem peradilan, dasar yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada teori hukum yang kuat serta hasil penelitian yang mendalam, sehingga terdapat keseimbangan antara

aspek teori dan praktik. Putusan hakim yang baik bukan hanya sekadar menerapkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, hakim sebagai aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil dapat dijadikan tolak ukur dalam mewujudkan kepastian hukum. Salah satu langkah penting dalam mencapai kepastian hukum di bidang kehakiman adalah dengan memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang jelas, argumentasi yang kuat, serta relevan dengan perkembangan hukum di masyarakat. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan penerapan hukum secara normatif, tetapi juga menjadi landasan dalam membentuk preseden hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam kasus serupa di masa mendatang. Hal ini penting untuk menciptakan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh masyarakat, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya.

Terutama Pengadilan Agama yang mengadili setiap perkara umat yang beragama Islam, hakim sudah semestinya menjadikan al-Qur'an dan hadis sebagai landasan utama. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah an-Nisa' Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahan : *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*

Ayat ini dengan tegas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menaati Allah dan Rasul-Nya sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran Islam. Ketaatan kepada Allah diwujudkan dengan mengikuti ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an, sementara ketaatan kepada Rasulullah berarti mengamalkan sunnah-sunnahnya, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Selain itu, dalam konteks hukum Islam, ijtihad para ulama juga memiliki peran penting dalam menafsirkan hukum-hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, terutama dalam menghadapi perkara yang berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat.

Dalam konteks peradilan Islam, ayat ini memberikan landasan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum Islam bersumber dari wahyu, yang kemudian dijabarkan dan dijelaskan oleh Rasulullah melalui sunnahnya. Namun, dalam realitanya yang terus berkembang, tidak semua perkara memiliki ketentuan hukum yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, peran ijtihad ulama menjadi sangat penting dalam memberikan interpretasi hukum yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam, namun tetap relevan dengan konteks zaman.

Seorang hakim yang beriman harus memahami bahwa putusan yang diambilnya bukan hanya memiliki konsekuensi hukum di dunia, tetapi juga memiliki tanggung jawab di hadapan Allah di akhirat. Oleh karena itu, dalam menegakkan keadilan, hakim tidak boleh hanya mengandalkan penafsiran pribadi atau kepentingan tertentu, tetapi harus memastikan bahwa putusannya benar-benar selaras dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dengan menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman utama, serta mempertimbangkan hasil ijtihad ulama, seorang hakim akan lebih mampu memberikan keputusan yang adil, bijaksana, dan sesuai dengan nilai-nilai

Islam, sehingga hukum benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan umat.

Untuk memastikan kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu berdasarkan pada teori dan hasil penelitian yang komprehensif dan seimbang antara teori dan praktik. Upaya ini bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dalam yurisdiksi kehakiman, yang mana putusan hakim menjadi parameter utama dalam mencapai kepastian hukum. Kekuasaan kehakiman yang mendasar diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bagian IX Pasal 24 dan Pasal 25, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang independen, sebagaimana dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, demi mewujudkan negara hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen, yang artinya kekuasaan ini tidak terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak di luar yudisial, kecuali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, kebebasan dalam menjalankan fungsi yudisial tidak bersifat absolut karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga keputusannya mencerminkan keadilan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di bawahnya, yang mencakup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi (Hamzah 1996, 94)

Selain itu, dalam memberikan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan nilai-nilai hukum tetapi juga nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 yang menegaskan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan hakim secara kontekstual terdapat tiga hal yang termasuk dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman antara lain:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum serta keadilan.
- b. Pemerintahan atau siapapun tidak dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya (Rifa'i 2011, 104).

Pertimbangan hakim pada hakikatnya perlu memuat beberapa hal sebagai berikut yaitu:

- a. Pokok perkara serta dalil-dalil yang kongkrit atau hal-hal yang diakui.
- b. Semua fakta dan hal-hal yang terbukti dalam persidangan perlu adanya analisis secara yuridis.

Semua *petitum* penggugat perlu satu per satu agar dapat menarik kesimpulan terbukti atau tidaknya, kemudian hakim dapat menyatakan tuntutan itu dapat diterima atau ditolak dalam amar putusan.

3.2.3. Kedudukan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan.

Kedudukan pertimbangan hukum yang berada pada posisi tertinggi dan terpenting dalam putusan merupakan inti yuridis. Untuk memenuhi persyaratan yang memadai, pertimbangan tersebut haruslah mencakup beberapa ketentuan:

1. Menjatuhkan putusan.

Majelis hakim memiliki kewajiban mutlak untuk memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap putusan yang dijatuhkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya harus mengacu pada hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam proses peradilan terdiri dari dua jenis, yaitu hukum formil dan hukum materiil, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga keabsahan dan keadilan suatu putusan.

Hukum formil mengatur prosedur dan tata cara dalam menyelesaikan perkara, seperti hukum acara pidana dan perdata, sedangkan hukum materiil mengatur substansi dari suatu perbuatan hukum serta akibat yang ditimbulkan. Kedua jenis hukum ini dapat berwujud tertulis maupun tidak tertulis, di mana hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, sementara hukum tidak tertulis dapat berupa doktrin, yurisprudensi, atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, legalitas suatu putusan sangat bergantung pada pertimbangan hakim yang didasarkan pada ketentuan hukum yang tepat. Tanpa adanya dasar hukum yang kuat, putusan yang diambil dapat dianggap cacat hukum, sehingga berpotensi untuk dibatalkan dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dengan memperhatikan seluruh aspek hukum yang berlaku, hakim dapat menjaga integritas peradilan, memberikan kepastian hukum, serta memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dalam setiap perkara yang disidangkan. Keberadaan pertimbangan yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum dapat menyebabkan batalnya putusan tersebut (Efendi 2018, 109).

2. Menjalankan fungsi kehakiman.

Penting bagi pengadilan untuk menghasilkan putusan hukum yang berkeadilan, karena keadilan merupakan tujuan utama dari pembentukan hukum dan perundang-undangan. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Tanpa adanya prinsip keadilan dalam putusan pengadilan, hukum tidak akan mampu menjalankan fungsinya

sebagai alat untuk menciptakan keteraturan dan kedamaian sosial. Oleh karena itu, pengadilan memiliki peran krusial dalam menyelesaikan konflik hukum dengan memberikan solusi yang adil dan bijaksana bagi para pihak yang bersengketa.

Dalam menjalankan fungsinya, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis atau hukum positif, tetapi juga melakukan analisis filosofis, sosiologis, psikologis, dan religius terhadap perkara yang dihadapinya. Aspek filosofis berhubungan dengan konsep keadilan yang ideal, sementara aspek sosiologis mempertimbangkan dampak putusan terhadap masyarakat. Aspek psikologis memperhatikan kondisi mental dan emosional para pihak yang terlibat, sedangkan aspek religius memastikan bahwa putusan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang dianut masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, pengadilan dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat sebagai wujud keadilan substantif (Efendi, 2018).

3. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Keputusan yang diambil oleh majelis hakim harus memiliki tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, sebagaimana yang diajarkan dalam prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam Islam, kemaslahatan mencakup pemeliharaan lima aspek utama, yaitu agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta benda (hifz al-mal). Dengan mempertimbangkan kelima aspek ini, putusan yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan hukum, tetapi juga memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Selain itu, kemaslahatan yang dihasilkan dari putusan hakim harus bersifat umum dan pasti, bukan sekadar dugaan atau asumsi tanpa dasar yang kuat. Putusan yang didasarkan pada kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam

undang-undang, ijma' (keepakatan ulama), serta prinsip-prinsip syariah lainnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam agar dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Dengan pendekatan ini, sistem peradilan dapat memberikan keputusan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Efendi 2018).

